

KOLABORASI BAWASLU DENGAN KPU DALAM MENDORONG PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM

Oleh:

**Azra Sri Devi Panggabean
Hisar Siregar**

azrasridevi16@gmail.com
hisar.siregar@uhn.ac.id

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRAK

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu komponen penting untuk menjamin integritas dan transparansi proses pemilihan di Indonesia yang memerlukan kolaborasi antara Bawaslu dan KPU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara Bawaslu dengan KPU dalam mewujudkan peranan pengawasan partisipatif dan tantangan yang dihadapi oleh kedua lembaga ini selama proses pemilu. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan serta literatur hukum yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara Bawaslu dan KPU tidak secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan tetap tugas, kewenangan dan kewajiban dari kedua lembaga ini mencerminkan adanya kerjasama antara Bawaslu dan KPU yang secara implisit dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Namun, terdapat tantangan yang dihadapi berupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia oleh Bawaslu dan KPU hingga kerumitan antar-lembaga yang menjadi hambatan dalam pengawasan pemilu. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan terhadap regulasi yang tegas, pengaturan mekanisme koordinasi yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia oleh Bawaslu dan KPU dan literasi politik kepada masyarakat guna mengoptimalkan pengawasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan kolaborasi antara Bawaslu dan KPU diharapkan dapat mewujudkan pemilu yang demokratis.

Kata Kunci: *Kolaborasi Bawaslu dan KPU, Pengawasan Partisipatif, Pemilu*

PENDAHULUAN

Pemilu 2024 merupakan proses demokrasi pemilihan wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan yang dilaksanakan secara serentak. Pemilu 2024 dibagi menjadi 2 tahap, dimana pada tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan pemilihan presiden serta anggota legislatif. Kemudian dilanjutkan pada 27 November 2024 mendatang untuk pemilihan pejabat daerah (pilkada) yang meliputi walikota, bupati, dan gubernur di seluruh Indonesia. Untuk mencapai tujuan masyarakat Indonesia yang demokratis, pemerintah Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum untuk mendorong partisipasi aktif dalam pemilihan umum, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi bagi masyarakat. Demi mencapai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan asas langsung, universal, bebas, dirahasiakan, dilaksanakan secara jujur serta adil, guna mengantisipasi berbagai potensi-potensi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Indonesia membentuk suatu kesatuan kerja pengawas yang bersifat nasional serta independen yaitu Bawaslu Republik Indonesia. Selain itu, Bawaslu juga memiliki jaringan dari tingkat di daerah-daerah wilayah Indonesia hingga pemantauan pemilu yang diselenggarakan di luar negeri tetap berada dalam koordinasi Bawaslu RI.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan terkait pemilihan umum lainnya membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pemilihan umum di Indonesia. Kemampuan Bawaslu untuk mengawasi proses pemilihan umum di setiap tingkatan telah dibatasi oleh undang-undang ini. Meskipun telah jelas diatur, dalam menjalankan tugas Bawaslu seringkali menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan pemilu demokratis.

Pengawasan partisipatif menjadi salah satu peran Bawaslu yang sangat krusial untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan bebas dari pelanggaran. Lebih lanjut, pengawasan partisipatif secara efektif tidak dapat dilakukan tanpa ada dukungan dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga negara terkait, seperti KPU untuk mengembangkan pengawasan partisipatif, kerja sama antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting.

Dengan memahami latar belakang terkait peran penting pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Ternyata diperlukan dorongan serta kerjasama antara lembaga dalam menyelenggarakan pengawasan partisipatif pemilu. Isu Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana pengaturan kolaborasi antara Bawaslu dengan KPU secara teknis-administrasi dalam mendorong peningkatan pengawasan partisipatif pemilu di Indonesia. Kedua, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat oleh Bawaslu dan KPU. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kolaborasi antara lembaga penyelenggara pemilihan umum oleh Bawaslu dengan KPU dalam mewujudkan peranan pengawasan partisipatif dan tantangan yang dihadapi oleh kedua lembaga ini selama proses pemilu.

Penulis akan membahas dan mengevaluasi bagaimana kerja sama Bawaslu dan KPU dalam mendorong pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas. Penelitian ini menggunakan teknik hukum normatif untuk menentukan jawaban atas pertanyaan ini. Teknik hukum normatif adalah pendekatan penelitian hukum kepustakaan yang hanya melihat data sekunder atau bahan pustaka. Dalam mengumpulkan data, penelitian mengacu pada berbagai dokumen hukum dan laporan yang relevan. Untuk sumber utama data penelitian adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian, berbagai publikasi hukum dan ilmiah dipilih dan dikaitkan dengan penelitian ini.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan kolaborasi Bawaslu dengan KPU dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif berdasarkan undang-undang pemilihan umum?
2. Bagaimana tantangan dalam meningkatkan pengawasan partisipasi oleh Bawaslu dan KPU?

PEMBAHASAN

Pengawasan partisipatif didefinisikan oleh Sondang P. Siagian sebagai proses pemantauan pelaksanaan semua operasi organisasi untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan pengertian tersebut, adanya suatu hubungan antara perencanaan suatu pekerjaan dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang telah dirancang.¹

Dalam penyelenggaran pemilihan umum, pengawasan partisipatif dapat disebut sebagai kegiatan yang secara aktif melibatkan warga negara dalam mengawasi proses di setiap tahapan pemilu. Selain warga negara, proses pengawasan ini juga dapat melibatkan organisasi masyarakat yang secara sukarela diberikan pelatihan dalam menganalisis situasi pemilu dalam lingkungan masyarakat hingga pada tata cara membuat laporan terkait temuan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu. Warga negara serta organisasi masyarakat juga dapat melakukan pengawasan partisipatif dalam bentuk digital, seperti pengguna media sosial dan platform digital. Pemantauan dengan tujuan menciptakan keberlangsungan pemilu yang jujur, adil dan transparan juga dapat dilakukan secara bersama-sama dengan lembaga-lembaga negara yang indepen dalam mendorong peningkatan kepercayaan public terhadap sistem politik dan pemerintahan.

Sedangkan kolaborasi merupakan usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan memiliki urgensi kepentingan ataupun persoalan dalam konteks yang sama. Kolaborasi dapat dilakukan dalam bentuk antara sesama individu, antara dua atau lebih organisasi dalam masyarakat. Kolaborasi juga dapat dilakukan oleh suatu lembaga negara yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang sama serta memperkuat tali relasi dengan lembaga negara terkait. Kolaborasi pemerintah, menurut Ansell dan Gash, adalah jenis kesepakatan di mana satu atau lebih lembaga publik secara aktif melibatkan pihak non-negara dalam proses pembuatan kebijakan resmi. Proses ini difokuskan pada pencapaian konsensus dan diskusi untuk mengelola program atau aset publik dan mewujudkan atau menerapkan kebijakan

¹ Nurkinan, “*Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019*”, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 3 No. 1, Juli 2018, hlm. 34.

publik.² Kemudian, Ansell dan Gash berpendapat bahwa pemerintahan kolaboratif adalah proses kerjasama dalam pengambilan keputusan kebijakan yang melibatkan sejumlah institusi publik bersama pihak-pihak terkait, atau secara tidak langsung untuk mengatasi masalah yang menjadi perhatian publik.³

1. Pengaturan Kolaborasi Bawaslu dengan KPU dalam Upaya Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum

Secara hakikat, Bawaslu dan KPU terbentuk sebagai lembaga negara yang independen serta sangat penting dalam mewujudkan demokrasi yang didasari pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena sebagai lembaga independen, Kedua lembaga ini memiliki kewenangan serta tugas yang masing-masing. Dalam praktiknya Bawaslu dan KPU saling bersinergi dalam menyelenggarakan pesta demokrasi rakyat yang transparan dan berintegritas.

Implementasi kolaborasi Bawaslu dan KPU tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2017. Namun demikian, tugas serta kewenangan yang diamanatkan kepada kedua lembaga ini mencerminkan adanya hubungan kerjasama secara implisit. Kolaborasi tersebut terwujud dalam peran Bawaslu yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu, sementara KPU sebagai pelaksana penyelenggara pemilu. Tugas dan kewenangan lembaga ini telah diakomodasikan dalam UU No. 7 Tahun 2017. Hal tersebut juga dapat dilihat berdasarkan pada pemahaman teori pengawasan, terdapat korelasi antara perencanaan (*planning*) dan pemantauan (*controlling*).⁴

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menguraikan tugas Bawaslu, yaitu antara lain menetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan pemilu pada semua tingkatan, mencegah dan menyelesaikan pelanggaran dan perselisihan selama proses pemilihan umum, dan mengawasi

² Ansell dan Gash, dikutip dalam Heply, S.A., Kurnianingsih, F., & Firman, F., “*Collaborative Governance Dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye Provinsi Kepulauan Riau*”, (Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji), (2023), hlm 3.

³ *Ibid.*

⁴ Wibawa, Kadek Cahya Susila, “*Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia*”. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2 Issue 4, November 2019, hlm.619.

persiapan pemilu.⁵ Berdasarkan Pasal 95, Bawaslu berwenang menerima dan menyelidiki dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu dan politik uang serta mengambil keputusan tentang penyelesaian perselisihan selama proses pemilu. Sementara itu, Bawaslu diwajibkan oleh Pasal 96 untuk melaksanakan kewenangan dan tugasnya secara wajar, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab pengawas pemilu di semua tingkatan, dan melaporkan kepada Presiden dan DPR tentang hasil pengawasan tahapan pemilu secara berkala atau sesuai kebutuhan.⁶

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU antara lain adalah menyusun program, anggaran, dan jadwal; menyusun tata tertib kerja KPU pada setiap tingkatan dan peraturan KPU pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu mengenai temuan dan laporan mengenai dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu; dan selanjutnya memberitahukan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan KPU.⁷ Pasal 13 mengatur kewenangan KPU, antara lain menetapkan peserta pemilu, mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu. Kemudian, pada Pasal 14 KPU berkewajiban menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu secara tepat waktu, menyampaikan seluruh informasi pemilu kepada masyarakat, menyampaikan laporan berkala mengenai tahapan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu, dan melaksanakan keputusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan perselisihan proses pemilu.⁸

Dalam praktiknya, untuk menilai kolaborasi antara Bawaslu dan KPU dalam mendorong pengawasan dengan keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu perlu dilakukan suatu pendekatan kolaboratif. Meskipun tanpa regulasi yang secara spesifik mengatur akan tetapi tugas, kewenangan serta kewajiban Bawaslu dan KPU dapat saling mendukung untuk

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 93

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 96

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 12

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 14

mendapat menciptakan kepercayaan public sehingga mewujudkan proses penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas. Urgensi dari tidak adanya regulasi mengatur secara eksplisit mengenai kolaboratif, Bawaslu dan KPU sering kali melakukan penyesuaian terhadap tindakan serta keputusan berdasarkan situasi dan kondisi yang berbeda-beda dalam penyelenggaraan pemilu. Meskipun demikian, kolaborasi Bawaslu dan KPU dapat diwujudkan melalui mekanisme alternatif, seperti melakukan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman (MoU). MoU berfungsi sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan komunikasi, koordinasi serta kerjasama pengawalan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dengan prinsip keterbukaan informasi public.⁹ Penerapan nota kesepahaman antara Bawaslu dan KPU saat ini diimplementasikan pada lembaga tingkat provinsi serta kabupaten dan kota.

Di tahun 2020 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU dan Kominfo berkolaborasi dalam mengawasi konten internet dalam penyelenggaraan pilkada. Penandatanganan Nota Kesepakatan Aksi Nomor: K.Bawaslu/Hm/02.00/Viii/2020, Nomor Pr.07-Nk/01/Kpu/Viii/2020 dan Nomor: 581/Mou/M.Kominfo/Hk.04.01/8/2020 itu lakukan oleh Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman dan Menteri Kominfo Jhonny G. Plate.¹⁰ Kemudian pada Januari 2024, Bawaslu dan KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Proyek di Desa “Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024”.¹¹

2. Tantangan Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipasi Oleh Bawaslu dan KPU

⁹ Rumambie, Wira Pratama, “*Pemilu 2024, Fakultas Ilmu Sosial Implementasi Kerja Sama UNG, KPU dan Bawaslu*”. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, 11 Januari 2024, diakses 4 November 2024, <https://fis.ung.ac.id/home/berita/pemilu-2024-fakultas-ilmu-sosial-implementasi-kerja-sama-ung-kpu-dan-bawaslu>.

¹⁰ “*Kominfo, Bawaslu, dan KPU Sepakati Pengawasan Konten Internet di Pilkada 2020*”. Kominfo, 28 Agustus 2020, diakses 5 November 2024, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/kominfo-bawaslu-dan-kpu-sepakati-pengawasan-konten-internet-di-pilkada-2020/>.

¹¹ Rumambie, *Op. Cit.*

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu menjadi aspek penting untuk memastikan proses hingga hasil transparan serta bebas dari kecurangan. Pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu tentunya menimbulkan berbagai tantangan bagi Bawaslu dan KPU. Tantangan setiap daerah di Indonesia tentu berbeda-beda, penyebab terjadinya hambatan tersebut juga beraneka ragam. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari aspek internal oleh kedua lembaga negara ini, tetapi terdapat aspek eksternal yang tentunya cukup memberikan pengaruh besar selama proses pelaksanaan pemilu.

Tantangan pertama yang dihadapi oleh Bawaslu dan KPU dalam pengawasan partisipatif adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap urgensi pengawasan dalam proses pemilu. Rendahnya kesadaran masyarakat ini akibat kurangnya literasi terhadap iklim politik di Indonesia, pemahaman terhadap tahapan pemilu serta penggunaan hak masyarakat untuk melaporkan kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Oleh karena itu, diharapkan dengan diberikannya pendidikan politik yang luas kepada masyarakat, akan meningkatkan kesadaran politik mereka dan mampu berpartisipasi aktif dalam proses pemilu nasional dan daerah.¹² Pendidikan politik inilah yang menjadi program kerja oleh Bawaslu dan KPU yang dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan hingga konten pada media sosial dengan harapan dapat memberikan pemahaman serta memperluas wawasan masyarakat. Tantangan kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya individu dalam melakukan pengawasan pemilu. Sebagai lembaga pengawas pemilu, tentu keterbatasan ini menjadi suatu masalah yang cukup krusial saat berada di era *post truth*. Selain pengawasan secara non digital, kemampuan pengawas juga dituntut untuk dapat memantau proses pemilu secara digital. Selain itu, kemungkinan timbulnya potensi terhadap tumpang tindih tugas di lapangan dalam pengawasan sehingga mempengaruhi kinerja pengawas dalam menjaga integritas dan berdampak terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan secara profesional.

¹² Triono, “Pemilu Dan Urgensitas Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”. Jurnal Agregasi, Vol 5/Nomor 2 November 2017, hlm 219.

Kesulitan dalam koordinasi antara Bawaslu dan KPU menjadi tantangan ketiga yang seringkali muncul dikala perhelatan pemilu. Bawaslu dan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang tentunya memiliki tugas, kewenangan dengan tanggung jawab yang berbeda, namun dalam beberapa tahapan pemilu, kerjasama antara Bawaslu dan KPU. Kerumitan koordinasi juga disebabkan kurangnya komunikasi antara Bawaslu dengan KPU di setiap tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Sehingga untuk mengatasi tantangan ini Bawaslu dan KPU dapat melakukan kolaborasi serta komunikasi secara intens. Kemudian kejelasan regulasi yang tegas dalam mengatur hubungan kerjasama dalam mengawasi pemilu hingga melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja terjadi dalam setiap tahapan pemilihan umum.

KESIMPULAN

Kolaborasi antara Bawaslu dan KPU sebagai lembaga negara yang independen merupakan komponen penting dalam perhelatan pemilu yang transparan dan berintegritas. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan serta tugas yang masing-masing. KPU sebagai perencana dan pelaksana, sementara Bawaslu sebagai pengawas untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Implementasi kolaborasi Bawaslu dan KPU pada kenyataan tidak secara tegas termuat dalam UU No. 7 Tahun 2017. Namun, tanpa adanya kebijakan yang secara spesifik menetapkan, tugas, kewenangan dan kewajiban dari masing-masing kedua lembaga saling mendukung untuk dapat menciptakan kepercayaan publik.

Dalam melakukan pengawasan pemilu, tentunya menimbulkan tantangan bagi Bawaslu dan KPU, berupa rendahnya kesadaran masyarakat yang dapat mendukung transparansi serta proses yang bebas dari kecurangan. Sementara itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan pemilu di setiap wilayah Indonesia yang berbeda-beda. Kerumitan koordinasi antar-lembaga Bawaslu dan KPU menjadi tantangan yang cukup krusial diakibatkan dari kurangnya komunikasi oleh kedua lembaga ini. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini mengindikasikan perlunya peningkatan terhadap regulasi yang tegas, pengaturan mekanisme koordinasi yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia oleh Bawaslu dan KPU dan literasi politik kepada masyarakat guna

mengoptimalkan pengawasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan kolaborasi antara Bawaslu dan KPU diharapkan dapat mewujudkan pemilu yang demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

JURNAL

Heply, S. A., Kurnianingsih, F., & Firman, F. (2023). “Collaborative Governance Dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye Provinsi Kepulauan Riau”. Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Nurkinan. (2018). “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019”. Jurnal Politikom Indonesiana, 3(1).

Triono. (2017). “Pemilu Dan Urgensitas Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”. Jurnal Agregasi, 5(2).

Wibawa, K. C. S. (2019). “Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia”. Administrative Law & Governance Journal, 2(4).

SUMBER LAIN

Badan Pengawas Pemilu. (2022). “Laporan Pengawasan Pemilu Tahun 2022”. Jakarta: Bawaslu.

Kominfo. (2020, Agustus 28). “Kominfo, Bawaslu, dan KPU Sepakati Pengawasan Konten Internet Di Pilkada 2020”. Kominfo. Diakses pada 5 November 2024, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/kominfo-bawaslu-dan-kpu-sepakati-pengawasan-konten-internet-di-pilkada-2020/>

Rumambie, W. P. (2024, Januari 11). “Pemilu 2024, Fakultas Ilmu Sosial Implementasi Kerja Sama UNG, KPU Dan Bawaslu”. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Diakses pada 4 November 2024, dari <https://fis.ung.ac.id/home/berita/pemilu-2024-fakultas-ilmu-sosial-implementasi-kerja-sama-ung-kpu-dan-bawaslu>